

**PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK (*HADHANAH*)
SETELAH IBU MENINGGAL DUNIA DI TINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



OLEH :

ELFITRI
NIM: 10321022449

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN AHWAL AL-SYAKSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: **“Pelaksanaan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Setelah Ibu Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”**.

Hadhanah merupakan hak bagi ana-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Desa tambang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tamang Kabupaten Kampar yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun masyarakat desa tambang dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) yang tinggal mati oleh ibunya sementara anak itu masih kecil dan masih membutuhkan pengawasan, penjagaan atau belum bisa berdiri sendiri tetap diasuh oleh Bapaknya dengan alasan tidak ingin jauh dari anak-anaknya. Sedangkan dalam hukum Islam pengasuhan atas anak lebih diutamakan kepada ibunya, apabila ibu tidak dapat melaksanakan pengasuhan terhadap anak-anak nya maka pengasuhan tersebut akan berpindah pada keluarga perempuan ibunya yang lain. Semua itu dikarenakan sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan yang penuh rasa kasih sayang.sifat dan rasa kasih sayang itu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta masa depannya kelak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pengasuhan anak (*Hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia yang berlaku di Desa Tambang Kabupaten Kampar, Bagaimanakah pemberian nafkah anak di Desa Tamabang Kabupaten Kampar, Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pendidikan anak di Desa Tambang Kabupaten Kampar, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibunya meninggal dunia

Penelitian ini dilakukan di desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan pengasuhan terhadap anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan kualitatif yaitu data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan dan dibandingkan antara satu

dan yang lainnya sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia yang dilakukan didesa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar bertentangan dengan agama Islam karena masih ada masyarakat desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar yang mengasuh anaknya yang masih kecil sementara anaknya tersebut sangat membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Disini pengasuhan atas anak lebih diutamakan kepada ibunya, apabila ibu tidak dapat melaksanakan pengasuhan terhadap anak-anaknya maka pengasuhan tersebut akan berpindah pada keluarga perempuan ibunya yang lain.semua itu dikarenakan sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan yang penuh rasa kasih sayang.sifat dan rasa kasih sayang itu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta masa depannya kelak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis dalam rangka penyelesaian perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad Saw. Yang telah menunjukkan jalan yang benar dan kehidupan yang benar serta diridhoi-Nya.

Berkat Allah Swt penulis telah dapat menyelesaikan tugas akademik pada Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum universitas islam negeri pekanbaru riau. Penulis menyusun sebuah karangan ilmiah berupa skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Setelah Ibu Meninggal Dunia Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**”.

Dalam penyelesaian karya ilmiah, penulis banyak mengalami kesulitan, namun karena bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karangan ilmiah berupa skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayah handa H. Abu Nalis dan ibunda Hj. Sulidar yang tidak pernah merasa lelah dan bosan berdo'a serta memberikan motivasi demi keberhasilan penulis.
2. Kepada suami tercinta M.Sofyan, SH. Serta ananda tersayang Elfira Sofyan yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

3. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof.Dr.H. M. Nazir Karim, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA Riau ini.
4. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum , bapak ketua jurusan dan ibu skretaris jurusan ahwal Al-syakhsiyyah, dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak/ibu pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN perpustakaan Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum yang telah memfasilitasi untuk penggunaan buku yang diperlukan.
6. Bapak Drs.H.Yunus Kamin selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala INFOKOM provinsi riau, bapak bupati kabupaten kampar, bapak camat tambang, bapak kepala desa tambang kecamatan tambnag kabupaten kampar dan unsur-unsur terkait yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian didesa tambang.

Terimakasih buat adekku *Yuliani, SE.Sy* yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini Atas semua yang diberikan, semoga Allah yang maha kuasa membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran-saran yang membangun. Akhirul kalam *Syukron Jazakillah. Billahittaufiq wa hidayah*, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangkinang, 27 Januari 2012
Penulis

ELFITRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II DESKRIPSI DESA TAMBANG KABUPATEN KAMAPAR..	
A. Letak Geografis	14
B. Kehidupan Beragama	16
C. Adat Istiadat dan Struktur Pemerintahan	17
BAB III HADHANAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian Hadhanah	20
B. Syarat-Syarat Hadhanah	28
C. Hak Hadhanah	30
D. Masa Hadhanah	34

BAB IV	PELAKSANAAN <i>HADHANAH</i> DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR	
	A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>) di Desa Tambang	39
	B. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak di Desa Tambang	46
	C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pendidikan Anak	49
	D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>) di Desa Tambang	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran	58

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BIOGRAFI

DAFTAR TABEL

Tabel. II.1. Sarana Pendidikan Umum dan Agama.....	15
Tabel. II.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	16
Tabel. II.3. Sarana Ibadah di Desa Tambang Danau Bingkuang.....	17
Tabel. IV.1. Ayah Sebagai Pelaksana Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>).....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Tambang adalah salah satu desa yang berada dikecamatan Tambang kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 1978. dan kecamatan Tambang satu diantara kecamatan yang berada Di kabupaten Kampar. Desa ini mempunyai 4 Dusun 8 RW dan 16 RT, mata pencaharian penduduk beraneka ragam sebagai petani, PNS, Pedagang, dan mayoritas bekerja sebagai petani.

Dari tahun 1978 samapai tahun 2008 dengan jumlah penduduknya sekitar 8.996 Jiwa yang terdiri dari 1779 kepala keluarga, dengan rincian penduduk, laki-laki 4.541 jiwa dan perempuan 4.455 jiwa. Yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu perangkat desa. Mayoritas masyarakat desa Tambang bersuku melayu atau ocu namun ada juga dari suku Minang Kabau, Jawa dan Batak.

Dalam Hukum Islam, apabila terjadi perceraian hak asuh berada ditangan ibu.ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi seagala kebutuhan yang diperlukan anak. Karena pada dasarnya anak lebih dekat dengan ibu dari pada ayah. Hal ini juga disebabkan karena kesatuan masyarakatnya merupakan kesatuan *matrilinier*.¹

Agama Islam adalah Agama yang paling sempurna yang di turunka Allah SWT kepada umat manusia dan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Islam mengandung norma-norma dan peraturan yang dapat diterapkan dalam

¹ H. Ujang, Pemuka Masyarakat Danau Bingkuang, Desa Tambang, 1 november 2007

kehidupan manusia. Di antara norma dan peraturan itu adalah mengenai *hadhanah* (mengasuh anak) *hadhanah* merupakan kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau yang dewasa tapi kehilangan akal. (kecerdasan berpikir)²

Hadhanah merupakan hak bagi ana-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Bagi anak yang masih kecil yang memiliki hak *hadhanah*, maka ibunya diharuskan melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan.³

Menurut abu zahra, pemeliharaan anak, (*hadhanah*) meliputi penjagaan, dan pendidikan terhadap anak itu sendiri dan pemeliharaan atas harta anak apabila si anak memiliki harta.⁴

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 45 ayat (1 dan 2) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan berdiri sendiri akan berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwasanya kekuasaan orang tua dapat dicabut,

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed, (Jakarta: CV. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet 1, h.415

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), Jilid 8, 173

⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ahwal Al_ Syaksiyah*, (Damaskus: Dar al_ fikr, 1957), cet ke 3, h.474

akan tetapi orang tua mempunyai kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵

Apabila terjadi perceraian dalam kompilasi Hukum Islam pasal 105 disebutkan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 18 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.⁶

Menurut pengertian syara' bahwa *hadhanah* itu adalah pemeliharaan yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membinasakan atau yang membahayakannya. Adapun orang yang lebih utama atas *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah ibu dari anak itu, dengan Hadist Nabi SAW.

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya: "Dari Abdullah Bin Umar, bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya anak ini perutku lah yang mengandungnya, dan susuku lah minimumnya, dan pangkuan kulah yang menjadi penjaganya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku dan dia bermaksud memisahkan dia dariku. Maka Rasulullah

⁵ Abdul manan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2000), h.161

⁶ Departemen Agama RI, *Kopilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2000), h.52-53

SAW bersabda: engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud).⁷

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa ibu lebih utama dalam hal pengasuhan atas anak-anaknya. Karena sifat dan rasa kasih sayang yang dimilikinya terhadap anak-anaknya. Rasulullah juga menyetujui hal itu.

Orang tua berkewajiban terhadap nafkah hidup, pendidikan, pengawasan, dalam ibadah dan budi pekerti anak dalam kehidupan samapi anak dewasa. Anak adalah amanat yang diserahkan allah kepada ibu bapaknya sehingga setelah matipun tetap hubungan antara anak dan orang tua. Allah menentukan tanggung jawab ibu bapak terhadap anak-anak mereka didalam segala segi kehidupan.⁸

Apabila ibu dari anak meninggal, maka pihak dari ibu lebih berhak mengasuhnya, maka pihak dari ibu dapat untuk mengasuh anak, apabila si anak nyata sekali memerlukan asuhan dan tidak ada orang lain, agar pendidikannya tidak terabaikan.⁹

Menurut sayyid sabiq, dalam kitab Fiqh As Sunnah yang berhak dalam melaksanakan hadhanah itu adalah:

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari pihak ibu dan terus keatas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan seibu

⁷ Muhammad Mujahiddin Abdul Hamid, Sunan Abu Daud, (Jakarta: Mukhtabah Dahlan,tth), 283

⁸ Fuad Muharm ad Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya,1991), h.48

⁹ H. S. A. A. Hmdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusat Amani, 2002), hal 318-319.

6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya

Dari urutan diatas tampak bahwa dalam pengasuhan terhadap anak lebih diutamakan terhadap pihak perempuan baik dari keluarga ibu maupun keluarga ayah. Lebih diutamakan perempuan karena sifat yang dimilikinya seperti kasih sayang dan kesabaran dalam merawat anak akan tetapi, jika anak tidak lagi mempunyai kerabat diantara muhrim-muhrimnya diatas atau anak memiliki tapi tidak mampu melakukan hadhanah barulah berpindah kepada asabah laki-laki dari muhrim-muhrimnya diatas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris.

Menurut Sayyiq Sabiq: ulama Fiqh menetapkan bahwa kewenangan *hadhanah* lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding dari seorang laki-laki. Ulama fiqh juga memberikan urutan hak bagi kaum wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut, karena kasih sayang naluri kewanitaan dan kesabaran mereka sangat tinggi, karena kaum wanita didahulukan dalam pengasuhan anak dari pada kaum laki-laki.

Ijma' ulama memprioritaskan ibu dalam hal pengasuhan anak. Apabila ibu tidak ada, maka bibi menempati posisi ibu karena seorang bibi memiliki sensitifitas yang kuat kepada anak-anak dari saudaranya.

Kasus pertama pelaksanaan pengasuhan anak (*Hadhanah*) dilakukan oleh Sudirman yang berprofesi sebagai petani, sudirman mempunyai tiga orang anak, dua anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. anak tertuanya seorang anak perempuan yang duduk dikelas dua sekolah menengah kejuruan. Anak keduanya perempuan duduk dikelas tiga sekolah lanjutan tingkat pertama. Sedang yang bungsu, laki-laki duduk dikelas V sekolah dasar.

Dalam memenuhi kewajibannya mengurus keperluan sehari-hari, Sudirman dibantu oleh anak perempuannya. Biasanya anaknya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang belum sempat diselesaikannya dipagi hari karena harus berangkat bekerja. Seperti halnya seorang ibu, sudirman melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh seorang ibu. Akan tetapi, ia tetap dibantu oleh anak perempuannya yang tertua. Dengan segala kesibukannya

dalam mengurus rumah tangga tersebut, sudirman tetap mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. sudirman melaksanakan pengasuhan dan pemeliharaan atas diri anak-anaknya tanpa melibatkan jasa orang lain. hal ini dilakukan semenjak istrinya meninggal dunia 4 tahun yang lalu.

Sudirman melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya setelah istrinya meninggal dunia. Meskipun ibu mertuanya masih hidup, ia tak ingin jauh dari anak-anaknya disamping itu anak-anaknya sangat dekat dengan sudirman. Yang menjadi alasan lain bagi sudirman tidak menyerahkan pengasuhan anak-anaknya kepada ibu mertuanya adalah tempat tinggal ibu mertuanya tersebut berada diluar daerah kabupaten Kampar sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya untuk menengok anak-anaknya nanti.

Khusus kedua pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) dilakukan oleh Ramoli, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Moli mempunyai dua orang anak. Anak pertama laki-laki duduk di kelas dua sekolah Madrasah Tsanawiyah, sedangkan anak kedua perempuan duduk dikelas 1V Sekolah Dasar. Istri Moli meninggal duni tahun yang lalu karena penyakit yang dideritanya.

Keluarga Ramoli pernah menyarankan agar anak-anaknya diasuh orang tua istrinya. Dengan begitu pengawasan terhadap anak-anaknya akan lebih baik dan Ramoli dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Ramoli enggan mengikuti saran keluarganya karena ia tidak ingin anak-anaknya jauh darinya. Menurut moli, meskipun anak-anaknya dititipkan kepada neneknya, Ramoli merasa tidak leluasa beraktivitas dengan anak-anaknya jika disuatu hari nanti datang berkunjung untuk melihat anaknya.

Khusus ketiga dilakukan oleh Muhammad Faisal. Ia memiliki seorang anak perempuan yang duduk di kelas 1 sekolah dasar. Istrinya meninggal tiga tahun yang lalu. Sebelum anaknya bersekolah, Faisal selalu mengajak anaknya ke perkebunan tempatnya bekerja. Saat bekerja, anaknya bermain tidak jauh dari tempatnya bekerja. Faisal dapat membawa anaknya bekerja karena keringanan dari pemilik perkebunan tempatnya bekerja sebagai buruh.

Setiap hari Faisal dapat mengetahui apa saja yang terjadi pada anaknya. Hal ini membuatnya tidak bersedia menyerahkan asuhan anaknya kepada orang tua istrinya, mertuanya, meski hidup apa adanya, ia tidak membiarkan anaknya diasuh orang lain meskipun orang itu adalah neneknya.

Berdasarkan penelitian sementara yang penulis lakukan tentang pengasuhan anak setelah ibu meninggal dunia di desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar, penulis tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian yang berbentuk karya ilmiah yang berjudul: “ **Pelaksanaan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) setelah ibu Meninggal Dunia Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengasuhan anak (*Hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia yang berlaku di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

2. Bagaimanakah pemberian nafkah anak di Desa Tamabang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
3. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pendidikan anak di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibunya meninggal dunia?

C. Batasan Masalah

Karena luasnya pembahasan ini, maka penulis membatasi tulisan ini tentang pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia yang berlaku di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak (*Hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia yang berlaku di Desa Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah pembarian nafkah anak di Desa Tamabang Kabupaten Kampar?
- c. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pendidikan anak di Desa Tambang Kabupaten Kampar?
- d. Untuk mengetahui Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibunya meninggal dunia

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana dibidang Hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikikiran bagi umat Islam khususnya mahasiswi Fakultas Syari'ah guna menjawab permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tambang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan objek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah ayah yang melaksanakan pengasuhan anak setelah istri meninggal dunia, sedangkan objek nya adalah pelaksanaan pengasuhan anak setelah ibu meninggal dunia di Tinjau Menurut Hukum Islam di Desa Tambang Kabupaten Kampar.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan pengasuhan terhadap anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Jumlah ibu yang meninggal dunia sebanyak 9 orang jumlah anak yang diasuh oleh Pihak ibu sebanyak 3 keluarga, dan jumlah yang diasuh pihak suami adalah 6 keluarga. Maka penulis menetapkan enam keluarga yang menjadi sampel penelitian.

4. Sumber data

- a. Sumber Data Primer: yaitu data yang diperoleh dari ayah yang melaksanakan pengasuhan anak setelah istri meninggal dunia di desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Data Skunder: yaitu data yang di peroleh dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, tokoh agama, alim ulama dan masyarakat yang mengetahui masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Tekhnik yang diperoleh dalam pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian, melihat secara dekat gejala-gejala yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terarah dengan pihak terkait untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh menggunakan analisa Kualitatif. Kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul di klasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut,

¹⁰ Soehadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, (Yogyakarta: Lukman offset,1999), hal. 59

kemudian diuraikan dan dibandingkan antara satu dan yang lainnya. sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti

7. Teknik Penulisan Data

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dijelaskan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat kejadian yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisis.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Pada bab ini secara umum monografi wilayah desa tambang kecamatan tambang kabupaten kampar dengan sub-sub bab sebagai berikut: letak

geografis, ekonomi, dan pendidikan masyarakat, serta kehidupan beragama masyarakat, adat istiadat dan struktur pemerintahan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH DALAM ISLAM

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa teori tentang pengertian dan dasar hukum *hadhanah*, Syarat-syarat *hadhanah*, hak *hadhanah* dan masa *hadhanah*.

BAB IV PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) SETELAH IBU MENINGGAL DUNIA DI DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia di Desa Tambang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana pemberian nafkah di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pelaksanaan tanggung jawab pendidikan anak di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia di Desa Tambang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, terdiri dari kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari pembahasan.

BAB II
DESKRIPSI DESA TAMBANG DANAU BINGKUANG
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

A. Letak Geografis

Desa Tambang Danau Bingkuang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau. Luas desa secara keseluruhannya adalah: 1.362 ha yang terdiri dari 4 Dusun 8 RW dan 16 RT.

Adapun batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balam Jaya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palung
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuapan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Permai

Keadaan alam Desa Tambang Danau Bingkuang apabila ditinjau dari tingkat kesuburan areal tanah yang berada ditepi sungai memiliki tingkat kesuburan yang baik dan cocok dijadikan lahan perkebunan dan pertanian, sehingga keadaan tanah yang subur menyebabkan banyak penduduk Desa Tambang Danau Bingkuang mempunyai mata pencarian sebagai petani. Menurut kegunaannya areal tanah yang ada di Desa Tambang Danau Bingkuang merupakan areal perkebunan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tambang Danau Bingkuang bekerja sebagai petani, berkebun sawit, kebun karet, dan ada juga sebagian sebagai pedagang.

Sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang.oleh sebab itu pendidikan merupakan faktor dari pembangunan.

Demikian halnya dengan pendidikan di Desa Tambang Danau Bingkuang tidak kalah dibandingkan dengan daerah lain. Dilihat dari pendidikan umum,baik sarana maupun prasarananya seperti bangunan dan fasilitas lainnya telah banyak mengalami peningkatan.

Selain pendidikan umum,pendidikan agama sangat penting bagi kehidupan manusia.di Desa Tambang Dananu Bingkuang pendidikan agama telah berlangsung cukup lama samapai sekarang, baik pendidikan formal maupun non formal. Dewasa ini pendidikan pendidikan agama di Desa Tambang Danau Bingkuang mendapatkan perhatian dari orang tua.hal ini dapat terbukti banyaknya orang tua memasukkan anaknya keTPA ataupun MDA. Bahkan tidak sedikit pula orang tua memasukkan anaknya kepondok pesantren.disamping orang tua terkadang sianank sendiri yang mempunyai keinginan untuk bersekolah disekolah agama. Ada juga orang tua yang khusus mendatangkan ustadz atau ustadzah untuk anaknya belajar agama dirumah.

Tabel II.1
Sarana Pendidikan Umum dan Agama

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD	-
3	MTS	-
4	SMK	-
5	MDA / TPA	1
	Jumlah	3

Dengan adanya saran dan prasarana pendidikan, proses belajar dapat terlaksana sebagaimana mestinya perlu pula diketahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Tambang Danau Bingkuang dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	415
2	Putus sekolah	694
3	SD	359
4	SLTP	3240
5	SLTA	3752
6	Perguruan Tinggi	436
7	Buta Aksara	100
	Jumlah	8.996

B. Kehidupan Beragama

Secara Faktual, penduduk desa Tambang Danau Bingkuang berjumlah....100% beragama islam.masyarakat Desa Tambang tidak hanya penduduk asli desa tersebut. Diantaranya berasal dari beberapa daerah baik dari dalam maupun dari luar Sumatra seperti daerah seperti daerah Sumatra barat,aceh sumtra utara, dan jawa. Akan tetapi perbedaan itu tidak menjadi masalah karena seluruh penduduk baik pribumi maupun beragama islam.kehidupan beragama berjalan dengan baik dan lancar, hal ini dapat diperhatikan dari hubungan social masyarakat yang tidak terlepas dari aturan agama dan terlihat aman, damai, sejahtera, dan penuh toleransi.

Kegiatan-kegiatan keagamaan diadakan secara rutin dimasjid atau mushalla, seperti sholat berjamaah lima waktu dan sholat jum'at. Disamping itu, secara rutin masjid dan musholla setiap sorenya selalu dipenuhi oleh anak-anak

yang hendak belajar mengaji. Kegiatan keagamaan lainnya juga dapat dilihat dari aktivitas majlis ta'lim ibu-ibu setiap minggu dirumah-rumah anggotanya.

Adapun mengenai sarana ibadah yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Tambang Danau Bingkuang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.3
Sarana Ibadah Di Desa Tambang Danau Bingkuang

NO	Dusun	Mesjid	Mushollah
1	DUSUN 1	1	1
2	DUSUN 11	1	1
3	DUSUN 111	1	1
4	DUSUN 1V	-	1
	JUMLAH	3	4

Berdasarkan jumlah diatas dapat dikemukakan bahwa pada setiap dusun mempunyai mushollah. Sebagai sarana ibadah dan setiap Dusun memiliki satu buah masjid.

Pada awalnya masjid dan mushollah tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat lima waktu, shalat jum'at, idul fitri, dan sholat idul adha, tetapi juga tempat musyawarah, belajar agama mengaji anak-anak, serta wirid pengajian. Tetapi setelah berdirinya prasarana yang lebih mendukung untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, maka fungsi masjid dan mushollah hanya sebagai tempat ibadah dan tempat mengaji anak-anak.

C. Adat Istiadat dan Struktur Pemerintahan

1. Adat Istiadat

Kata dapat berasal dari bahasa arab yaitu adah yang artinya adat atau kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti aturan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dulu kala (kebiasaan).

Berdasarkan kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa adat adalah suatu kebiasaan dari tingkah laku kelompok manusia tertentu yang dilakukan sejak dahulu.

Mengenai adat istiadat di Desa Tambang Danau Bingkuang diketahui bahwa masyarakatnya merupakan masyarakat yang taat pada ketentuan adat. Adat masyarakat desa Tambang Danau Bingkuang khususnya mengadopsi adat yang berasal dari daerah Minang Kabau yang berfalsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah “. Hal ini terbukti dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang terlihat rukun dan harmonis, dan juga dapat dilihat ketika akan melakukan suatu kegiatan, masyarakatnya sangat mengutamakan mufakat kerja sama.

Masyarakat desa Tambang sejak dulu sudah mempunyai kebiasaan hidup bergotong royong dan selalu bekerja sama dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat diselesaikan bila dikerjakan bersama-sama.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa masyarakat mengutamakan gotong royong dan mufakat dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik itu untuk kepentingan individu maupun kepentingan bersama. Hal ini dapat dilihat saat ada warga masyarakatnya yang tertimpa musibah, tanpa diundang atau pun diajak masyarakat sudah berdatangan untuk menunjukkan rasa simpati pada keluarga yang tertimpa musibah tersebut.

2. Struktur Pemerintahan Desa Tambang

Desa Tambang dikepalai oleh seorang kepala desa, yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Tambang. Dalam urusan pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang kepala bagian.

Disamping itu kepala desa juga dibantu oleh kepala Dusun. Selain itu kepala desa mempunyai garis koordinasi dengan badan pengawas desa (BPD).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *HADHANAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari bahasa arab. Dengan asal kata, *hadhanah* (حَضْنَه), *yahdunu* (يَحْضِنُ), *hadnan* () *ihtheadhanah* (اِحْتَضَنَه), *hadinatun* (حَضِيْنَةٌ), *hawadin* (حَوَاضِيْن), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun memeluk anak ataupun pengasuh anak¹.

Ulama mengemukakan beberapa defenisi tentang *hadhanah* dari segi bahasa yaitu

- a. H Djaman Nur, *hadhanah* yaitu rusuk ataupun meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau dipangkuan;²
- b. M. Idris Marbawi, *hadahanah* berasal dari kata *hadhanah-yahdinu-hadhanah*, yang berarti memeluk;³
- c. Imam Sayyid Sabiq mendefenisikan *hadhanah* sebagai lambung. Seperti kata *hadahah Athairu badhahu* yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya;⁴

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidarkaya Agung, 1989),hal. 104

² Djamin Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993)hal. 119.

³ M. Idris Marbawi, *Kamus Almarbawi*, (Semarang: Usaha Keluarga. Tt}, hal. 138.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Al- Sunnah*, Alih Bahasa Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'rif, 1980), hal. 160.

- d. Zakiah Drajat mengatakan bahwa *hadhanah* yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya; meletakkan dipangkuannya, seakan-akan diwaktu itu melindungi dan memelihara anaknya⁵;
- e. Abdul Aziz Dahlan mengatakan, *hadhanah* yaitu disamping atau berada dibawah ketiak ⁶;

Didalam buku Muhammad Amin summa diterangkan bahwa *hadhanah* (حضنه) jamaknya *ahdhan* () atau *hudhun* () terambil dari kata *hadhin* (حذين) ialah anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *hidhn as-syay*. Maka yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu.

Burung dikatakan *hadha al-tha 'ir baydhahu* (حضان الطير), manakala burung itu mengerami telurnya karena dia mengumpulkan 9 mengempit) telurnya itu dibawah himpitan sayapnya.

Demikian pula sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (menggendong) anaknya dibawah ketiak, dada serta pinggulnya⁷.

Ulama juga memberikan pengertian *hadhanah* dalam bentuk istilah yaitu :

⁵ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 157.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1997), hal. 415.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.99.

- a. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah mendefenisikan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak –anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya baik jasmani maupun rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya⁸.
- b. Menurut Abu Bakar Jabir al- Jaziri mendefenisikan *hadhanah* adalah mengasuh anak kecil dan membiayainya hingga usia dewasa ;⁹
- c. Ibnu Qayyim al-Bajuri mendefenisikan *hadhanah* adalah memelihara orang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari sesuatu yang menyakitinya, karena belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk Ibnu Qayyim Al-bajuri Al-ghazi, terjemahan¹⁰.

Dalam istilah sehari-hari, kata *hadhanah* atau al-hidhanah lazim digunakan dengan maksud pengasuhan dan pekerjaan mengasuh anak. Adapun alasan mengapa *hadhanah* terkadang digunakan untuk pengertian kafalah al-thifl (tanggung atau jaminan anak) dan rawadhah *al-athfal* (taman kanak-kanak). Dalam kompilasi hukum islam (KHI), *hadhanah* diartikan dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* ialah kegiatan, mengasuh, memelihara an

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bairut: Darul Fikri, tt), hal. 288.

⁹ Abu Bakar A-jaziri, *Minhajul Muslimin*, (Bairut: Darul Fikri, tt), hal. 465.

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Bajuri Al-ghazi, *Terjemahan Albajuri*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hal. 195.

mendidik anak hingga dewasa sehingga ia mampu berdiri sendiri atau mengurus urusannya sendiri. Termasuk dalam kewajiban untuk menyusui (*radha'ah*)¹¹.


Hadhanah menurut istilah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir hingga berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh orang tua, kerabat atau ahli waris¹².

Hadhanah berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* mengandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani; di samping pemeliharaan jasmani dan rohani juga terkandung pula kewajiban mendidik anak¹³.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

a. Dasar Hukum Dari Alqur'an

Adapun dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah dalam firman allah swt:



¹¹ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, 1997), hal. 100

¹² Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pernada Media), th. 2004, Cet 1. hal. 166.

¹³ Abd. Rahmad Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2, hal. 176.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁴ (QS.At-Tahrim [66] : 6)

Dalam ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt. Dan anak merupakan bagian ari anggota keluarga.


Dalam ayat ini juga dinyatakan bahwa orang tua khususnya bapak sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menjaga keluarganya dari ancaman api neraka deangan cara memberikan pengajaran dan pendidikan yang optimal, serta mengarahkannya dari siksaan tersebut.

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka menjelaskan bahwa untuk menghindari diri dari siksaan api neraka tentunya tidak hanya semata-mata mengakui beriman saja sudah cukup, namun keimanan harus dipeliharadan dipupuk. Terutama sekali dengan dasar iman hendaklah setiap orang menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya kedalam api neraka¹⁵.

¹⁴ Departemen Agama RI. *Op, cit.* hal. 448.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), Jilid XXV11, hal. 369.


Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Secara khusus al qur'an menganjurkan kepada ibu bapak untuk mengasuh anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.¹⁶. (Al-Baqarah [2] : 233)

Ayat diatas menjelaskan bahwa ayat Allah Swt menghendaki agar ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai penyempurnaan terhadap susuannya.


Allah SWT berfirman:



¹⁶ Departemen Agama RI, *op cit*, hal. 57.

Kemudian perintah yang senada ditemui dalam surat Luqman ayat

17 yang berbunyi :



Artinya : *Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhaap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah¹⁹ (QS. Surat Lukman [31] : 17).*

Dari dua surat diatas apat dipahami bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya dalam beribadah kepada Allah SWT, dengan memberikan pelajaran dan tauladan yang baik. Nasehat yang baik adalah merupakan bentuk dari hadhanah yang berguna mendidiknya, sehingga seorang anak memiliki kepribadian yang khas yaitu kepribadian islam (syakhsiyyah islamiyyah).

b. Dasar Hukum Hadhanah dalam Hadist Rasulullah Saw adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يَنْصَرَانَهُ أَوْ يمجَّسَانَهُ

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw*

bersabda: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka

¹⁹ *Ibid*, hal. 665.

*orang tuanya lah yang menjadikan nya yahudi, nasrani atau majusi*²⁰. (*HR.Bukhari*)

Dari hadist diatas,bahwa anak itu merupakan hak dari orang tua, dan yang harus diperhatikan bahwa apabila ia sudah bisa memilih antara ikut ayah atau ikut ibunya,maka pilihan diserahkan kepada anak.

Selain dari sumber Alqur'an dan sunnah, juga dapat di ambil sumber lain, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang yang disebutkan dalam pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Berdasarkan ketentuan diatas, dari dalil Alqur'an,Sunnah, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa Hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, juga merupakan tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan hadhanah merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

²⁰ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, tt), Jus 11, hal. 118.

B. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Agar pemeliharaan anak dapat berhasil dan berjalan dengan baik, diperluksn syarat-syarat bagi nhadhinin (bapak Asuh) atau hadInan (ibu asuh). Jika syarat hadhanah itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah.

Mengenai syart-syarat hadhanah, penulis mengemukakan beberapa pendapat fuqaha', adalah sebagai berikut:

1. Sayyid sabiq dalam bukunya fiqh sunnah menyebutkan syarat-syarat pengasuh itu adalah:
 - a. berakal sehat,
 - b. Dewasa,
 - c. Mampu mendidik,
 - d. Amanah dan Berbudi,
 - e. Beragama Islam,
 - f. Ibu asuhan jangan bersuami,
 - g. Merdeka²¹.
2. Zakariyah Ahmad Al-Bukhari dalam bukunya, Ahkmul awaladi fil Islam, menyebutkan syarat-syarat bagi pengasuh anak adalah sebgai berikut:
 - a. Pengasuh itu dewasa,
 - b. Waras akalnya,
 - c. Sehat badannya,
 - d. Memiliki sifat jujur,

²¹ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, tt), juz 11, hal. 288

- e. Pengasuh itu tidak menikah dengan lelaki yang tidak mahram dengan anak kecil yang diasuh²².
3. Wahbah Zuhaily, dalam bukunya *fiqh Islami wa adhillaahu*, ia menyebutkan pengasuh anak adalah:
- a. baligh
 - b. Beraakal
 - c. Mampu mendidik orang yang diasuhnya,
 - d. Dapat dipercaya dan baik akhlaknya
 - e. Islam²³

Dari pendapat para ahil tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang dikemukakan diatas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat membutuhkan dalam hadhanah, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

C. Hak *Hadhanah*

Menurut Abdurrahman Ghazali didalam bukunya fiqih munakahat menjelaskan tentang periode hak asuh anak (*hadhanah*)²⁴. Sebagai berikut:

1. Periode sebelum *mumayyiz*

Periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermamfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.

²² Zakaria Ahmad al-barri, *Ahkamul Aulad Fil Islam*, (Beirut: Darul Fikri, tt), hal. 54.

²³ Wahbah Azzuhaily, *Fiqih Islam Wa Adhilatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, tt0, HAL. 475-476.

²⁴ Abd. Rahman Ghazali, *fikih Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media, 2003) Cet, 1, hal. 170

Konkritnya ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan hadhanah²⁵.

Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ
وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «

Artinya : Dari abi ayyub berkata aku mendengar rasulullah saw bersabda barang siapa yang memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya allah akan memisahkannya ari orang yang dikasihinya di hari kemudian²⁶. (Hr turmuzi. Sunan turmuzi).

Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian pula anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu didekatnya.

2. Periode *mumayyiz*

Masa *muyyiz* adalah dari umur 7 (tujuh) tahun samapai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang dan buruk yang menyimpannya dirinya. Dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akal nya secara sederhana²⁷

Oleh karena itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya.

²⁵ *Ibid*,

²⁶ Abi Daud Sulaiman, *op. cit*, hal. 267.

²⁷ Abdurrahman *op cit*. hal. 175.

Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqih keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri²⁸. Adalah sebagai berikut :

- a. Ibu anak tersebut
- b. Nenek dari pihak ibu dan terus keatas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung perempuan anak tersebut
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- j. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- p. Bibi yang sekandung dengan ayah
- q. Bibi yang seibu dengan ayah
- r. Bibi yang seayah dengan ayah
- s. Bibinya ibu dari pihak ibunya

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005), cet. Ke-5, hal. 394.

- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya
- u. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibinya ayah dari pihak ayah (nomor 19 sampai dengan 22, dengan mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya)²⁹.

Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram seperti yang telah ditetapkan diatas, atau mahramnya ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masuk mahramnya, atau memilih hubungan darah dengannya, sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Pengasuhan anak itu beralih kepada :

- a. Ayah kandung anak itu
- b. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman yang sekandung dengan ayah
- h. Paman yang seayah dengan ayah
- i. Pamannya ayah yang sekandung
- j. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *ibid*

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

- a. Ayah ibu
- b. Saudara laki-laki ibu
- c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- d. Paman yang seibu dengan ayah
- e. Paman yang sekandung dengan ayah
- f. Paman yang seayah dengan ayah
- g. Paman yang seayah dengan ibu³¹.

Dari keterangan di atas jelas sekali bahwa pihak ibu yang menjadi hak asuh utama. Ketika ibu tidak ada hak asuh pindah kepada keluarga dari pihak ibu dan selanjutnya dari pihak ayah, jika urutan dari keluarga pihak ibu yang berhak tidak ada. Sementara berdasarkan ketentuan syara' ayah menempati urutan ke 23 dari keluarga yang berhak (shohibul haq).

Apabila si anak tidak mempunyai keluarga sama sekali atau keluarga tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan hadhanah, maka pengadilan agama mempunyai kewajiban menunjuk salah satu kerabat yang terdekat, untuk melaksanakan kewajiban itu. Seperti yang tercantum dalam pasal 107 ayat (3) yang menyatakan bahwasanya pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban hadhanah apabila kedua orang tua anak tidak mampu melakukannya.

³¹ *ibid*

Pengalihan tersebut juga disebabkan karna pemegang hadhanh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani sianak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 disebutkan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur (12) dua belas tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

D. Masa *Hadhanah*

Tentang masa *hadhanah* ini, penulis mencoba mengutip beberapa pendapat dari para ulama mazhab, diantaranya:

1. Hanafi: masa asuh anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki sembilan tahun untuk perempuan.
2. Syafi'i: tidak ada batas tertentu bagi hak asuhan. Anak tetap tinggal pada ibunya sampai dia menentukan pilihan bersama ibu atau ayahnya.
3. Maliki: masa asuhan bagi anak laki-laki adalah sejak ia lahir hingga baligh, sedangkan untuk anak perempuan hingga ia menikah.
4. Hambali: masa asuhan anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun, dan sesudah itu anak disuruh memiliki apakah ia tinggal bersama orang yang dipilhnya.

5. Imamiyah: masa asuhan anak laki-laki adalah dua tahun, sedangkan anak perempuan adalah tujuh tahun. Sesudah itu hak ayah hingga berusaha sembilan tahun bila ia perempuan, dan lima belas tahun bila ia laki-laki dan kemudian disuruh ia memilih pada siapa ia tinggal, apakah bersama ibu atau ayahnya³².

Para ulama berbeda pendapat tentang usia *mumayyiz* seorang anak diantaranya :

a. Imam Syafi'i

Ia berpendapat tidak ada batasan tertentu bagi asuhan apabila anak telah dapat mengerti dan telah *muyyiz* maka diserahkan kepada anak untuk memilih dan untuk ikut ibu atau ayah. bila anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka ia tinggal bersama ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya pada siang hari agar siayah bisa mendidiknya sedangkan bila anak itu perempuan ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam, tetapi jika ia memilih tinggal bersama ayah dan ibunya tujuannya agar anak tersebut bisa belajar tentang kewanitaannya³⁰.

b. Imam Hambali

Menurut Imam Ahmad Hambali dalam kitab *al-muhalla* batas usia bagi anak laki-laki dan perempuan samapai mereka berakal dan mampu *mumayyiz* berdiri sendiri, anak perempuan sampai ia haid dan anak laki-laki sampai mimpi keluar mani³¹.

³² Muhammad Jawad Al-mughnyyah, *fiqih al-Mazahib al-khamsah*, penterjemah Maskur AB dengan judul Fikih Ulama Mazhab, (Jakarta: Lentera Basei Tama, 1996), cet. Ke-2 hal. 417.

c. Imam Maliki

Imam Malik berpendapat masa asuhan bagi anak laki-laki berakhir sampai baligh ditandai dengan keluar mani pertama dalam mimpi sedangkan bagi wanita sampai ia menikah.

d. Imam Hanafi

Pendapat Imam Abu Hanifah masa asuhan bagi anak laki-laki sampai berumur 7 dan 8 tahun, mereka beralasan pada sabda Rasu Saw:

Artinya: Dari amru bin su'aib bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda "ajarilah anak-anakmu shalat ketika berusia tujuh tahun" (HR. Abu Daud).

Anak-anak pada usia tujuh tahun ini memiliki kemampuan yang bagus baik dalam mengingat segala sesuatu yang dilihat, dirasa dan dialaminya. dengan membiasakan anak-anak melaksanakan sholat tepat pada waktunya menjadikan pendidikan awal agar anak-anak dapat berdisiplin dalam kehidupannya sehari-hari sejak dini. kebiasaan disiplin sejak dini tersebut diharapkan agar anak-anak tersebut akan menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa.

Untuk anak perempuan hak pengasuhannya sampai berumur 9 tahun, dengan alasan karena pada usia ini anak tersebut sudah mulai haid. berdasarkan pendapat ulama diatas jelas bahwa hadhanah ada yang sampai mumayyiz dan ada yang tidak membatasinya sama sekali.

Wahbah Azzuhaili mendefensikan tamyiz dengan:

Artinya : Tamyiz pada biasanya mendekati pada umur tujuh tahun atau umur delapan tahun dan terkadang-terkadang lebih dari umur delapan tahun dan ketentuan tersebut tidak menjadi ukuran sepenuhnya.

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang belum berusia 12 tahun dan yang berhak atas pengasuhan anak adalah ibunya,dan biaya penyelenggaraan ditanggung oleh ayah.sedang kan mengenai batas usia anak yang bias berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsung kan pernikahan.

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan dapat diketahui bahwa pengasuhan anak lebih utama diserahkan kepada pihak perempuan.jika tidak ada atau pihak perempuan tersebut tidak dapat melakukannya hadhanah berpindah pada pihak laki-laki sesuai dengan urutan ahli waris.antara ibu dan ayah mempunyai hak yang samadalam pemeliharaan diri anak-anak mereka.ibu ataupun perempuan lebih didahulukan dalam pemeliharaan atasa anak karena sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan seperti penyabar dan penuh rasa kasih sayang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan anak.apabila pengasuhan diutamakan pada ayah atau keluarga laki-laki,dikhawatir kan

perhatian apada anak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik.hal tersebut dikarenakan kesibukan seorang ayah yang mengharusknya bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

BAB IV

PELAKSANAAN *HADHANAH* DI DESA TAMBANG

KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

A. Paksanaan Tanggung Jawab Pengasuhan Dan Pemeliharaan Anak
(*hadhanah*) di desa Tambang

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal seperti masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 45 yang berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidick anak-anak dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban man berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan demikian, jelaslah ketentuan tentang pemeliharaan anak dan batas-batasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayah sebagai kepala rumah tangga dan pelindung keluarga bagi istri dan anak-anaknya. Namun apabila terjadi sesuatu perceraian, undang-undang perkawinan juga telah mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 41 undang-undang perkawinan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bekas istri.

Berdasarkan pasal 41 dan pasal 45 undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut terdapat perbedaan antara tanggung jawab yang bersifat materil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan.pasal 41 lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab materil, sedang pasal 45 lebih memfokuskan kepada kewajiban tanggung jawab yang bersifat pengasuhan.

Dalam peraturan yang ada,tidak ditemukan adanya ketentuan rinci tentang kewajiban bagi ayah secara langsung melaksanakan pengasuhan terhadap anaknya dimana ibu telah meninggal dunia.

Dalam hal pengasuhan anak,menurut kebiasaan masyarakat desa Tambang apabila terjadi perceraian,anak akan berada dibawah pengawasan dan pengasuhan ibu.sementara ayah tetap memenuhi kebutuhan anak yang bersifat materi, agar kesejahteraan dan masa depan anak lebih baik.hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syari'at agama yang berlaku.hal yang sama

akan terjadi apabila ibu meninggal dunia, pelaksanaan pengasuhan dan pengawasan anak akan dilakukan oleh kerabat terdekat ibunya, dan biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.

Namun ketentuan diatas tidaklah terlaksana sepenuhnya, karena ada sebagian suami yang istrinya telah meninggal dunia tetap memenuhi kewajibannya mencari nafkah dan berperan sebagai ibu dari anak-anaknya. dalam hal ini diakui oleh kepala desa Tambang yang mengatakan bahwa ada beberapa keluarga (ayah) yang mana setelah istrinya meninggal dunia, jika mereka mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan pengawasan dan perhatian seorang ibu, tetap merawat dan memelihara anaknya secara pribadi. tanpa menyerahkan atau melibatkan keluarga pihak ibu dari anak-anaknya ataupun orang lain.

Tabel IV.1
Ayah Sabagai Pelaksana Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

No	Nama Ayah	Jumlah Anak	Pekerjaan
1	Ramoli	3	Petani
2	Husin Imam	3	PNS
3	Saharuddin	1	Buruh
4	Sudirman	1	Pensiunan PNS
5	Mhd. Faisal	1	Pedagang
6	Dalisman	1	Swasta

Kasus pertama pelaksanaan pengasuhan anak (*Hadhanah*) dilakukan oleh Sudirman yang berprofesi sebagai petani, sudirman mempunyai tiga orang anak, dua anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. anak tertuanya seorang anak perempuan yang duduk dikelas dua sekolah menengah kejuruan. Anak keduanya perempuan duduk dikelas tiga sekolah lanjutan tingkat pertama. Sedang yang bungsu, laki-laki duduk dikelas V sekolah dasar.

Dalam memenuhi kewajibannya mengurus keperluan sehari-hari, Sudirman dibantu oleh anak perempuannya. Biasanya anaknya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang belum sempat diselesaikannya dipagi hari karena harus berangkat bekerja. Seperti halnya seorang ibu, sudirman melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh seorang ibu. Akan tetapi, ia tetap dibantu oleh anak perempuan nya yang tertua. Dengan segala kesibukannya dalam mengurus rumah tangga tersebut, sudirman tetap mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. sudirman melaksanakan pengasuhan dan pemeliharaan atas diri anak-anaknya tanpa melibatkan jasa orang lain. hal ini dilakukan semenjak istrinya meninggal dunia 4 tahun yang lalu.

Sudirman melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya setelah istrinya meninggal dunia. Meskipun ibu mertuanya masih hidup, ia tak ingin jauh dari anak-anaknya disamping itu anak-anaknya sangat dekat dengan sudirman. Yang menjadi alasan lain bagi sudirman tidak menyerahkan pengasuhan anak-anaknya kepada ibu mertuanya adalah tempat tinggal ibu mertuanya tersebut berada diluar daerah kabupaten Kampar sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya untuk menengok anak-anaknya nanti.

Khusus kedua pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) dilakukan oleh Ramoli, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Moli mempunyai dua orang anak. Anak pertama laki-laki duduk di kelas dua sekolah Madrasah Tsanawiyah, sedangkan anak kedua perempuan duduk dikelas 1V Sekolah Dasar. Istri Moli meninggal duni tahun yang lalu karena penyakit yang dideritanya.

Keluarga Ramoli pernah menyarankan agar anak-anaknya diasuh orang tua istrinya. Dengan begitu pengawasan terhadap anak-anaknya akan lebih baik dan Ramoli dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Ramoli enggan mengikuti saran keluarganya karena ia tidak ingin anak-anaknya jauh darinya. Menurut moli, meskipun anak-anaknya ditiptkan kepada neneknya, Ramoli merasa tidak leluasa beraktivitas dengan anak-anaknya jika disuatu hari nanti datang berkunjung untuk melihat anaknya.

Khusus ketiga dilakukan oleh Muhammad Faisal. Ia memiliki seorang anak perempuan yang duduk di kelasa 1 sekolah dasar. Istrinya meninggal tiga tahun yang lalu. Sebelum anaknya bersekolah, faisal selalu mengajak anaknya keperkebunan tempatnya bekerja. Saat bekerja, anaknya bermain tidak jauh dari tempatnya bekerja. Faisal dapat membawa anak nya bekerja karena keringanan dari pemilik perkebunan tempatnya bekerja sebagai buruh.

Setiap hari Faisal dapat mengetahui apa saja yang terjadi pada anaknya .Hal ini membuatnya tidak bersedia menyerahkan asuhan anaknya kepada orang tua istrinya.mertuanya, meski hidup apa adanya ,ia tidak membiarkan anaknya diasuh orang lain meskipun orang itu adalah neneknya.

Setelah bersekolah, tidak lagi mengajak anaknya keperkebunan. Faisal berusaha pulang lebih awal dari sebelumnya jika selesai menegerjakan segala kewajibannya diperkebunan, agar dapat membantu anaknya belajar dan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Disela-sela pekerjaannya sebagai buruh, Faisal tetap peduli dengan kesejahteraan anaknya.

Sebelum meninggal istrinya sempat dirawat dirumah sakit karena penyakit Jantung.keluarga istri nya menyalahkan Faisal atas kematian istrinya tersebut. Bahkan ibu dan ayah mertuanya menumpahkan amarahnya atas kematian anak mereka kepada Faisal.

Khusus pelaksanaan pengasuhan anak keempat dilakukan oleh Husin Imam. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun yang menderita cacat sejak lahir. Anaknya tidak dapat melakukan aktivitas layaknya orang yang normal. Untuk menjaga kesehatan diri, tidak bisa dilakukan sendiri, segala sesuatu harus dibantu orang lain.

Keadaan anaknya itu membuat Husin Imam tidak ingin melepaskan asuhan anaknya pada orang lain semenjak istrinya meninggal tahun 2001 yang lalu.

Meskipun cacat, Husin tetap memperlakukan anaknya dengan baik. Bagaimanapun caranya, ia akan tetap memelihara dan mengasuh anaknya itu, tidak ada keinginan Husin sedikitpun untuk memasukkan anaknya kepanti khusus penyandang cacat. Sebagai seorang pensiunan yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan diluar rumah, Husin dapat melakukan dan mengerjakan apa saja yang dibutuhkan anaknya.

Ibu dan ibu mertua Husin meninggal dua tahun yang lalu sebelum istrinya meninggal dunia.Meskipun mempunyai ipar perempuan, husin tetap tidak menyerahkan pengasuhan dan perawatan putranya pada iparnya tersebut. Husin tidak ingin keterbatasan yang dimiliki anaknya menjadi persoalan yang nantinya akan menjadi masalah bagi keluarga istrinya dan lagi anak Husin adalah seorang

laki-laki yang telah berusia 17 tahun. Menurut Husin tidak pantas rasanya anak yang cacat seorang laki-laki harus diasuh dan dirawat serta dipenuhi kebutuhannya oleh bibinya.

Pelaksanaan pengasuhan anak kasus yang kelima adalah yang dilakukan oleh Saharuddin. Istrinya istrinya meninggal tahun 2000. Dari perkawinan dengan istrinya tersebut mendapatkan seorang anak perempuan yang saat ini telah berumur 10 tahun. Saharuddin yang bekerja sebagai pedagang di desa Tambang mengasuh anaknya tanpa bantuan dari siapa pun. Hanya pada waktu dan hari-hari tertentu saja ia menyerahkan anaknya pada ibu mertuanya. Seperti pada saat pergi belanja ke pekanbaru. Dalam kesehariannya, sahar mengasuh anaknya sendiri, mencukupi dan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya. sahar tidak pernah menyerahkan pengasuhan anaknya kepada orang lain.

Saharuddin tidak menyerahkan pengasuhan anaknya pada nenek anaknya dikarenakan nenek dari anaknya tersebut bekerja sebagai petani. Dalam keluarga istri Saharuddin, ia merupakan anak satu-satunya. Pekerjaan ibu mertuanya sebagai petani menyebabkan Saharuddin tidak ingin menambah beban ibu mertuanya. Sedangkan ibunya sendiri tidak dapat beraktivitas karena telah uzur. Pekerjaan Saharuddin sebagai pedagang tidak menghalanginya melakukan pengasuhan dan pengawasan terhadap anaknya.


Menurut Dalisman, pelaksanaan pengasuhan anak akan lebih baik dilakukan oleh orang tua anak, karena dengan begitu, perkembangan dan kebutuhan anak akan dapat dipenuhi dengan segera. Disamping itu pekerjaannya sebagai wiraswasta menyebabkan ia bisa menentukan kapan saja ia ingin


bekerja. Sehingga Dalisman merasa tidak perlu menyerahkan pengasuhan atas anaknya pada ibu mertuanya ataupun pada ibunya sendiri. Ketika istrinya masih hidup pun, Dalisman tidak selalu bekerja sama dengan istrinya dalam mengasuh dan mengawasi serta mendidik anaknya.

Pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan di desa Tambang dilaksanakan dimana ayah bertempat tinggal setelah ibu meninggal dunia. Yang menjadi alasan dalam pengasuhan anak yang dilakukan oleh para ayah adalah karena mereka tidak ingin jauh dari anak-anaknya dan ingin anak-anaknya tidak merasa diacuhkan oleh ayahnya karena tidak lagi mempunyai ibu. Keluarga ibu yang berada diluar daerah juga merupakan alasan ayah tidak memberikan hak pada keluarga ibu tersebut. Karena dengan jarak yang ada, menyebabkan ayah dan anak tidak dapat bertenu, disamping kesibukan ayah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Di Desa Tambang

Ayah mempunyai kewajiban memberi nafkah dengan mencukupi kebutuhan ekonomi baik dalam pangan, sandang dan perumahan serta kesehatan istri dan anaknya firman allah dalam surat al-baqarah 233:





Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.


Dalam buku hak dan kewajiban suami istri menurut islam, disebutkan bahwa sebab-sebab seseorang menerima nafkah adalah :

1. Sebab keturunan, seperti ayah atau ibu, wajib memberi nafkah kepada anaknya atau kepada cucunya yang yatim. sebaliknya, anak dan cucu juga wajib memberi nafkah kepada orang tuanya, jika orang tua miskin dan tidak mampu lagi bekerja.
2. Sebab milik, seperti seseorang yang memiliki (memelihara) hewan, ia wajib memberi makan dan minum kepada hewan tersebut

3. Sebab perkawinan, seperti suami wajib memberi nafkah kepada istri

Dari tiga penyebab diatas, maka yang berkaitan dengan pembahasan penulis adalah penyebab yang pertama yaitu sebab keturunan yang merupakan hasil perkawinan.

Nafkah adalah hak anak dan merupakan kewajiban bagi ayah selama dia hidup dan mampu memberinya. Susuan adalah bagian dari nafkah, karena itu ayah berkewajiban menyediakan air susu yang akan diminum anaknya, baik melalui istrinya maupun dengan perempuan lain. Ibu selama ada bapak, tidak berkewajiban selama masih ada bapak, tidak berkewajiban memberi nafkah anaknya termasuk didalamnya menyediakan dan menyusukan anaknya. Oleh sebab itu bila ibu menolak menyusukan anaknya, maka bapak tidak dapat memaksa melakukannya. Tapi, walaupun demikian Allah memberi ancaman secara halus terhadap ibu yang enggan menyusukan anaknya tanpa alasan yang benar. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah surat al-Baqarah ayat 233



Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan berkewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Setiap pelaksanaan tanggung jawab nafkah terhadap anak di desa Tambang dalam pelaksanaan pengasuhan anak adalah sama. disamping sebagai pengasuh, ayah juga berperan sebagai pencari nafkah bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dalam pelaksanaan pengasuhan anak (hadhanah), selain sebagai pengasuh dan pengawas bagi anak-anaknya, ayah juga tetap melakukan kewajibannya memenuhi nafkah materi bagi anak dan keluarganya. adapun aspek-aspek yang dinafkahi adalah ;

1. Kebutuhan primer dalam rumah tangga


kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok harian yang harus dipenuhi dalam rumah tangga. kebutuhan primer tersebut antara lain bisa berupa makanan, pakaian, transportasi, biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan tempat tinggal.

2. Kebutuhan sekunder dalam rumah tangga

kebutuhan sekunder adalah kebutuhan sampingan dalam suatu rumah tangga. kebutuhan sekunder ini tidak mutlak harus dipenuhi dan kebutuhan tersebut bisa berupa alat – alat rumah tangga seperti kulkas, penanak api listrik, kompor gas, dan lain-lain. selain kebutuhan alat-alat dapur yang mewah bisa juga berupa kebutuhan akan kendaraan bermotor seperti Honda dan mobil.

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pendidikan Anak

Allah memerintahkan kepada setiap keluarga agar terhindar dari api neraka, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim (66:6).



Artinya : Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Hamka menjelaskan bahwa semata-mata mengakui beriman saja tidaklah cukup, mestilah iman dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dalam api neraka.

Dalam kitab undang-undang hokum perdata bab XIV tentang kekuasaan orang tua disebutkan bahwa sibapak dan siibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangkukekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberikan tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna mencapai pemeliharaan dan pendidikan itu.

Pendidikan adalah barometer. dengan demikian dapat diukur kemajuan dan kemunduran suatu umat atas dasar pendidikan yang baik sehingga tegaklah kemajuan. sebaliknya, dengan dasar pendidikan yang buruk akan terjadi kemunduran, keterbelakangan, dan kekacauan. oleh karena itu, pendidikan yang baik

harus senantiasa diarahkan dalam proses sosialisasi anak.apalagi kita sepakati bahwa pada masa anak-anak adalah dasar bagi kehidupan dewasa kelak.kalau pada masa anak-anak tidak didasari pendidikan yang baik,terwujudnya manusia yang baik dan berguna akan sulit tercapai.untuk itu pada masa pertumbuhan tersebut,harus diberikan pendidikan Aqidah,pendidikan ibadah,akhlakul kariah,mental serta kemasyarakatan.sudah tentu pemberian porsi tersebut disesuaikan dengan tingkatan perkembangan anak agar lebih berguna,berbekas, serta lebih mudah dicerna.

Pendidikan tidak hanya berlangsung dalam lingkungan keluarga,tetapi juga di masyarakat,baik pendidikan sekolah maupun diluar sekolah.mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi.fungsi keluarga adalah mengembangkan peranan orang tua dalam upaya membentuk kepribadian anak,mengembangkan potensi akademik melalui oleh rasio,potensi religius,dan moral.

1. Pendidikan anak usia 0-7 tahun

Pada umumnya,anak-anak yang berusia 0-5 tahun akan lebih sering dirumah.bermain dan belajar,mengetahui sekelilingnya dari orang tua dirumah atau ibunya.sedangkan ayah bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sehari-hari.akan tetapi,pada saat usia anak sudah mencapai 3-4 tahun sebagian orang tua tertarik memasukkan anak-anak mereka ke play group.menurut mereka,dengan bergaul sesama anak yang seusia diharapkan rasa social dan pengetahuan akan bertambah luas.diusia 4-5 tahun,anak-anak telah bersekolah ditaman kanak-kanak.pada usia 5-7 tahun,anak-anak tersebut telah duduk dibangku sekolah dasar.

Sebagai pelaksana pengasuhan terhadap anak, ayah tidak pernah melalaikan pendidikan untuk anak-anak yang berada dibawah asuhannya. Ayah berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan dirumah disamping pendidikan yang diterima ana-anaknya disekolah.pendidikan dirumah lebih bersifat pendidikan moral, diantaranya bagaimana cara mengormati yang lebih tua,menyayangi yang lebih kecil,menghargai sesama dan menjaga kelestarian lingkungan. Diusia ini ayah juga mengajarkan agar anak lebih dapat mengenal agama diusia dini, dengan mengajarkan huruf-huruf alqur'an pada tahap-tahap awal serta do'a-do'a singkat yang berhubungan dengan aktiitas sehari-hari.

Adapun yang menjadi cirri-ciri perkembangan anak dari usia 0-7 tahun ini adalah minat mereka terhadap dunia luar (lingkungannya).sesuai dengan tingkatan perkembangannya,maka lingkkungan yang paling akrab dengan diri anak adalah lingkungan rumah tangga.dengan demikian,pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir hingga keusia 7 tahun,tampaknya sangat bergantung kepada pembentukan dirumah tangga.disinilah tampaknya peranan orang tua sangat dominant dalam membentuk diri anak.

2. Pendidikan Anak Usia 7-14 tahun

Anak usia 7-14 tahun ini memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan anak yang berbeda usia sebelumnya.ciri terpenting dalam perkembangan anak usia 7 tahun ini adalah timbulnya minat belajar yang kuat.perhatiannyasudah

terkonsentrasi pada pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan sudah dapat menhayati kewajiban-kewajiban yang dipercayakan kepada mereka.

Pendidikan anak usia 7-14 tahun juga didominasi pendidikan yang bersifat ekstra kurikuler. seperti kegiatan pramuka, belajar tambahan selain pelajaran di sekolah. seperti kegiatan kelompok musik dan kegiatan lainnya. disamping itu anak-anak juga disibukkan dengan pelajaran tambahan di sekolah atau di lembaga tambahan lainnya.

Pada usia 11-14 tahun, sengaja anak-anak disibukkan dengan pendidikan dan kegiatan lainnya yang bersifat positif. semua itu dilakukan agar anak tidak terpengaruh hal-hal yang kurang baik. karena pada usia ini biasanya anak mempunyai sifat yang tidak baik seperti sifat semaunya, acuh terhadap lingkungan bahkan terkesan menyepelkan orang – orang disekelilingnya.

Pendidikan anak di usia 11-14 tahun ini amat diperhatikan. karena dengan begitu, merupakan pengarahan untuk pendidikannya di periode selanjutnya. disamping itu anak juga dapat terhindar dari pengaruh – pengaruh negative yang ditimbulkan oleh lingkungannya. di sekitarnya.

3. Pelaksanaan Pendidikan Anak usia 14-21 tahun

Bimbingan yang diberikan pada anak periode perkembangan ini menurut Rasulullah SAW. adalah dengan cara mengadakan dialog, diskusi, bermusyawarah layaknya dua orang teman yang sebaya. jangan

lagi mereka diperlakukan seperti anak kecil.tapi didiklah mereka dengan menganggap mereka sebagai seorang teman.

Sebagai orang tua tunggal,seorang ayah yang juga berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya,sidir lebih etrbuka pada anak tertuanya.dalam beberapa hal dan terkadang bersikap seperti seorang teman.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) di Desa Tambang.

Dalam hukum Islam disebutkan bahwasanya ibu lebih berhak atas seorang anak.Kompilasi Hukum Islam pasl 105 menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum muyyaiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya,dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*,anak boleh memilih ikut ayah atau ibunya,sedangkan biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayah.

Menurut pengertian syara' *hadhanah* itu adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum mampu mengurusinya sendiri,pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : Dari Abdullah Bin Umar,bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah,sungguh anak ini perutkulah yang mengandung nya,dan susukulah minumannya,dan pangkuankulah yang menjadi penjaganya sedangkan ayah nya telah menceraikan aku dan dia bermaksud

memisahkan dia dari aku.maka Rasulullah bersabda,engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau masih belum menikah.

Hadist diatas menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak atas asuhan atau pemeliharaan anaknya dari pada ayah apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua anak.ibu mendapat kan posisi yang pertama dalam hal pengasuhan anak disebabkan oleh sifat dan rasa kasih yang dimiliki oleh seorang ibu.sifat dan rasa kasih yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya dapat dilihat semenjak anak berada kandungannya.ibu selalu memperhatikan kesehatan kandungannya dengan cara memeriksa kandungannya kedokter kandungan ataupun bidan.

Ibu juga mengkonsumsi bermacam vitamin dan makanan yang bergizi lainnya yang berguna bagi kesehatan dan perkembangan janin yang berada dalam rahimnya.sampai masa kelahiran bayinya ibu berjuang sekuat tenaga agar anak dapat lahir dengan selamat.kasih sayang seorang akan dapat dirasakan oleh anak saat anak telah lahir.ibu memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan anak dalam kehidupannya sehari-hari.ibu menjaga makanan dan minumannya saat ia masih menyusui anaknya,menjaga dan merawat anaknya.bahkan samapai anak-anaknya dapat berdiri sendiri ibu masih tetap mengawasi dan menjaga anak-anaknya.

Hadist diatas juga menyebutkan ibu mendapatkan hak yang pertama dalam hal pengasuhan anaknya selama ia tidak menikah dengan orang lain.hal tersebut dikarenakan jika ibu menikah lagi dikhawatirkan anak akan menjadi terlantar ibu akan lebih memperhatikan suami barunya dari pada kepentingan anak.hadist tersebut juga menunjukkan bahwa ibu apabila dia sudah menikah maka gugurlah hak asuhan dari pemeliharaan atas anaknya.

Sedangkan apabila ibu tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut dalam hal pengasuhan dan memelihara anaknya atau terdapat suatu halangan yang mencegahnya, maka ibu akan diganti oleh saudara perempuannya.

Rasulullah SAW, memutuskan anak perempuan Hamzah bagi bibinya, sementara sebelumnya ia diasuh oleh Ja'far bin Abi Tholib Rasulullah bersabda “ seorang bibi memiliki kedudukan seperti ibu” keputusan ini mengandung arti bahwa seorang bibi memiliki kedudukan seperti seorang ibu dalam masalah kepemilikan.

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan mendapat hak utama dalam hal pengasuhan anak, meskipun itu bukan pengasuhan atas anaknya. hal ini disebabkan naluri perempuan yang penuh rasa kasih sayang yang dimiliki nya terhadap seorang anak meskipun anak itu tidak lahir dari rahimnya sendiri.

Berdasarkan penjelasan yang penulis telah paparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan pengasuhan anak (hadhanah) setelah ibu meninggal dunia ada yang dilaksanakan sendiri oleh ayah. bila ditinjau dari hokum islam, pengasuhan atas anak lebih diutamakan kepada ibunya, apabila ibu tidak dapat melaksanakan pengasuhan terhadap anak – anak nya maka pengasuhan tersebut akan berpindah pada keluarga perempuan ibunya yang lain. semua itu dikarenakan sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan yang penuh rasa kasih sayang. sifat dan rasa kasih sayang itu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta masa depannya kelak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) di desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar apabila ibu dari anak meninggal dunia masih ada sebagian suami yang tetap memenuhi kewajibannya mencari nafkah dan berperan sebagai ibu dari anak-anaknya.
2. Pelaksanaan pemberian nafkah anak di desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar adalah dalam pengasuhan anak (*hadhanah*), selain sebagai pengasuh dan pengawas bagi anak-anaknya, ayah juga tetap melakukan kewajibannya memenuhi nafkah materi bagi anak dan keluarganya. adapun aspek-aspek yang dinafkahi adalah Kebutuhan primer dalam rumah tangga dan Kebutuhan skunder dalam rumah tangga
3. Pelaksanaan tanggung jawab pendidikan anak, sebagai orang tua tunggal, seorang ayah juga berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, dalam hal tersebut lebih terbuka pada anak tertuanya dalam beberapa hal dan terkadang bersikap seperti seorang teman.
4. pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia yang dilakukan di desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar bertentangan dengan agama Islam karena masih ada masyarakat desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar yang mengasuh anaknya

yang masih kecil sementara anaknya tersebut sangat membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Disini pengasuhan atas anak lebih diutamakan kepada ibunya, apabila ibu tidak dapat melaksanakan pengasuhan terhadap anak – anak nya maka pengasuhan tersebut akan berpindah pada keluarga perempuan ibunya yang lain. semua itu dikarenakan sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan yang penuh rasa kasih sayang. sifat dan rasa kasih sayang itu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta masa depannya kelak.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar diharapkan hendaklah dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) yang masih *mumayz* sesuai dengan hukum Islam agar pertumbuhan dan perkembangan anak serta masa depan anak lebih baik kedepannya kelak.
2. kepada tokoh masyarakat, Alim ulama, cerdik pandai yang ada di desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar agar memberikan penjelasan baik dari al-Quran mapupun hadits tentang pengasuhan anak (*hadhanah*) kepada masyarakat.
3. kepada warga masyarakat desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar haruslah belajar untuk mencari ilmu pengetahuan agama tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahla, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cvikhtiar baru van hoeve, 1997
- Abdul manan M fauzan, *pokok-pokok hukum perdata wewenang peradilan Agama*
Jakarata: Rajawali Press,2000
- Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* , Surabaya Risalah Gusti, 1992
- Ash-shiddiedy Hasbi M., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asqalani Ali Hajar bin Ahmad Al-Hafiz, *Fathul Baari*, Qohar: Darur Riyan, 1986
- Bakry Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*, tt: Djambatan, 1978
- Cansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Departemen Agama RI, *Komilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2000)
- Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahan*
- Djazuli.A, *kaedah-kaedah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2004
- Doi I. Rahman. A., *Penjelasan lengkap tentang Hukum-Hukum Allah (Syariat)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002
- Fuad Muhammad fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya,1991)
- Hamid hasan Ruqaidh, *Sudakah anda mendidik Dengan Baik? (Konsep Islam Dalam mendidik Anak)* ,Jakarta: Cendikia, 2004
- Jimmy dan Marwan M., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad abdul zahr, *Al-alsyskhsyyah*, Damaskus: daral-fikr, 1957
- Muhammad Mujahiddin, Abu Hamid, Sunan Abu Daud, Jakarta: Maktabah Dahlan

R. subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (jakarta: Pradnya Paramita,1990) Cet. Ke 22

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Syahatah Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Syyid sabiq, *fiqh sunnah*, Bandung: PTAlma'rif, 1980

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007